



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA
NOMOR :40/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015
TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR : 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015
TENTANG**

**PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan angka 6 dan angka 7 Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor:02/PS/BWSL.SULUT.25.00/IX/2015;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara RI Tahun 1964 Nomor 7) jo. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 tentang antara lain Pembentukan Propinsi Daerah Tingkat I Sulawesi Utara (Lembaran Negara RI Nomor 94 Tahun 1964, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 2687 Tahun 1964);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 565);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 566);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 720);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 1057);
11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 1/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 Tanggal 17 April 2015 Tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 Tanggal 17 April 2015 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015;
13. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 02/PS/BWSL.SULUT.25.00/IX/2015.

Memerhatikan : 1. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 02/PS/BWSL.SULUT.25.00/IX/2015.
2. Hasil Rapat Pleno KPU Provinsi Sulawesi Utara yang dituangkan dalam Berita Acara Nomor : 41/BA/PILGUB/IX/2015 tanggal 16 September Tahun 2015

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN NOMOR: 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN, PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Perubahan Atas Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Utara Nomor: 2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 Tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2015 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : M a n a d o
Pada tanggal : 16 September 2015
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA

Ttd.
YESSY Y. MOMONGAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Spener Manossoh

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI
UTARA

NOMOR: 40/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 TENTANG PERUBAHAN ATAS
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI UTARA NOMOR:
2/Kpts/KPU-Prov-023/PILGUB/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS TAHAPAN,
PROGRAM DAN JADWAL PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2015

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	PERSIAPAN		
1.	PERENCANAAN PROGRAM DAN ANGGARAN	18-Feb-15	30-Apr-15
2.	PENYUSUNAN PERATURAN PENYELENGGARAAN PEMILIHAN	23-Feb-15	30-Apr-15
3.	SOSIALISASI/PENYULUHAN/BIMBINGAN TEKNIS	16-Apr-15	08-Des-15
4.	PEMBENTUKAN PPK, PPS DAN KPPS		
	a. Pembentukan PPK dan PPS	19-Apr-15	18-Mei-15
	b. Pembentukan KPPS	09-Sep-15	08-Nov-15
5.	PEMANTAUAN PEMILIHAN		
	Pendaftaran Pemantau Pemilihan	01-Mei-15	02-Nov-15
6.	PENGOLAHAN DAFTAR PENDUDUK POTENSIAL PEMILIH PEMILIHAN (DP4)		
	a. Penerimaan DP4	03-Jun-15	03-Jun-15
	b. Analisis DP4	04-Jun-15	10-Jun-15
	c. Sinkronisasi DP4 dengan Daftar Pemilih Pemilu Terakhir	11-Jun-15	19-Jun-15
	d. Penyampaian Hasil Analisis DP4 dan Hasil Sinkronisasi Kepada KPU Provinsi Sulawesi Utara	20-Jun-15	23-Jun-15
	e. Pengumuman Hasil Analisis DP4	24-Jun-15	24-Jun-15
7.	PEMUTAKHIRAN DATA DAN DAFTAR PEMILIH		
	a. Penyusunan Daftar Pemilih oleh KPU Kabupaten/Kota dan penyampaian kepada PPS	24-Jun-15	14-Jul-15
	b. Pemutakhiran:	15-Jul-15	26-Agu-15
	b.1 Pencocokan dan penelitian	15-Jul-15	19-Agu-15
	b.2 Penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran	20-Agu-15	26-Agu-15
	b.3 Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat desa/kelurahan dan penyampiannya beserta daftar pemilih hasil pemutakhiran ke PPK	27-Agu-15	29-Agu-15
	b.4 Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kecamatan	30-Agu-15	31-Agu-15

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	b.5 Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	01-Sep-15	02-Sep-15
	b.6 Rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran tingkat provinsi untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS)	02-Sep-15	03-Sep-15
	b.7 Penyampaian DPS kepada PPS	03-Sep-15	09-Sep-15
	b.8 Pengumuman dan tanggapan masyarakat terhadap DPS	10-Sep-15	19-Sep-15
	b.9 Perbaikan DPS	20-Sep-15	25-Sep-15
	b.10 Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat desa/kelurahan dan Penyampaian beserta DPS hasil perbaikan kepada PPK	26-Sep-15	28-Sep-15
	b.11 Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kecamatan	29-Sep-15	30-Sep-15
	b.12 Daftar Pemilih Tetap (DPT)		
	b.12.a Rekapitulasi DPS hasil perbaikan tingkat kabupaten/kota untuk ditetapkan sebagai DPT	01-Okt-15	02-Okt-15
	b.12.b Penyampaian DPT kepada PPS	03-Okt-15	12-Okt-15
	b.12.c Pengumuman DPT oleh PPS	12-Okt-15	09-Dec-15
	b.12.d Rekapitulasi DPT tingkat provinsi	03-Okt-15	04-Okt-15
	b.13 Daftar Pemilih Tetap Tambahan (DPTb-1) :		
	b.13.1 Pendaftaran pemilih yang belum terdaftar dalam DPT serta penyusunan DPTb-1	13-Okt-15	20-Okt-15
	b.13.2 Rekapitulasi DPTb-1 tingkat desa/kelurahan dan Penyampaian beserta DPTb-1 oleh PPS kepada PPK	21-Okt-15	23-Okt-15
	b.13.3 Rekapitulasi DPTb-1 tingkat kecamatan	24-Okt-15	26-Okt-15
	b.13.4 Rekapitulasi dan penetapan DPTb-1 tingkat kabupaten/kota	27-Okt-15	28-Okt-15
	b.13.5 Penyampaian DPTb-1 kepada PPS	29-Okt-15	07-Nov-15
	b.13.6 Rekapitulasi DPTb-1 tingkat provinsi	29-Okt-15	30-Okt-15
	b.13.7 Pengumuman DPTb-1 oleh PPS	07-Nov-15	09-Dec-15
	PENYELENGGARAAN		
1.	SYARAT DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN		
	a. Penerimaan Data Agregat Kependudukan per-Kecamatan (DAK2) dari Pemerintah Daerah	17-Apr-15	17-Apr-15
	b. Pengumuman penyerahan syarat dukungan	24-Mei-15	07-Jun-15
	c. Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur:		

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	c.1 Penyerahan syarat dukungan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Provinsi	08-Jun-15	12-Jun-15
	c.2 Penelitian jumlah minimal dukungan	08-Jun-15	15-Jun-15
	c.3 Analisis dukungan ganda	08-Jun-15	15-Jun-15
	d. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada KPU Kabupaten/Kota	16-Jun-15	18-Jun-15
	e. Penyampaian syarat dukungan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur kepada PPS	19-Jun-15	22-Jun-15
	f. Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	23-Jun-15	06-Jul-15
	g. Rekapitulasi di tingkat kecamatan	07-Jul-15	13-Jul-15
	h. Rekapitulasi di tingkat kabupaten/kota	14-Jul-15	19-Jul-15
	i. Rekapitulasi di tingkat provinsi	22-Jul-15	24-Jul-15
2.	PENDAFTARAN PASANGAN CALON		
	a. Pengumuman pendaftaran Pasangan Calon	14-Jul-15	25-Jul-15
	b. Pendaftaran Pasangan Calon	26-Jul-15	28-Jul-15
	c. Pemeriksaan kesehatan	26-Jul-15	01-Agu-15
	d. Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan	01-Agu-15	02-Agu-15
	e. Penelitian syarat pencalonan dan syarat calon	28-Jul-15	03-Agu-15
	f. Pemberitahuan hasil penelitian	03-Agu-15	04-Agu-15
	g. Perbaikan syarat pencalonan dan/atau syarat calon:		
	g.1 Perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik	04-Agu-15	07-Agu-15
	g.2 Perbaikan syarat dukungan Pasangan Calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur, kepada KPU Kabupaten/Kota	04-Agu-15	07-Agu-15
	g.3 Perbaikan syarat Pasangan Calon dari Partai Politik/gabungan Partai Politik dan perseorangan	04-Agu-15	07-Agu-15
	h. Penelitian hasil perbaikan :		
	h.1 Penelitian perbaikan syarat pencalonan Partai Politik/gabungan Partai Politik	08-Agu-15	14-Agu-15
	h.2 Penelitian perbaikan syarat dukungan pasangan calon perseorangan Gubernur dan Wakil Gubernur oleh KPU Kabupaten/Kota:		
	h.2.1 Penelitian jumlah minimal dukungan	04-Agu-15	09-Agu-15
	h.2.2 Analisis dukungan ganda	04-Agu-15	09-Agu-15

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	h.2.3 Penyampaian hasil analisis dugaan ganda dan syarat dukungan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada PPS melalui PPK	10-Agu-15	11-Agu-15
	h.2.4 Penelitian administrasi dan faktual di tingkat desa/kelurahan	12-Agu-15	16-Agu-15
	h.2.5 Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kecamatan	18-Agu-15	19-Agu-15
	h.2.6 Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat kabupaten/kota	20-Agu-15	21-Agu-15
	h.2.7 Rekapitulasi jumlah dukungan di tingkat provinsi	22-Agu-15	23-Agu-15
	h.3 Penelitian perbaikan syarat calon	08-Agu-15	14-Agu-15
	i. Penetapan Pasangan Calon	24-Agu-15	24-Agu-15
	j. Pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon	25-Agu-15	26-Agu-15
3.	SENKGETA TUN PEMILIHAN		
	a. Pengajuan permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Panwas Kabupaten/Kota	24-Agu-15	26-Agu-15
	b. Perbaikan permohonan sengketa	27-Agu-15	29-Agu-15
	c. Penyelesaian sengketa dan putusan	30-Agu-15	10-Sep-15
	d. Pengajuan gugatan atas sengketa tata usaha negara	11-Sep-15	13-Sep-15
	e. Penggugat dapat memperbaiki dan melengkapi gugatan	14-Sep-15	16-Sep-15
	f. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) memeriksa dan memutus gugatan	17-Sep-15	08-Okt-15
	g. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti putusan PT TUN	09-Okt-15	11-Okt-15
	h. Kasasi di Mahkamah Agung (MA)	08-Okt-15	15-Okt-15
	i. MA memeriksa dan memutus perkara kasasi	16-Okt-15	14-Nov-15
	j. KPU Provinsi wajib menindaklanjuti putusan MA	15-Nov-15	17-Nov-15
4	PENGUSULAN CALON GUBERNUR BARU OLEH GABUNGAN PARTAI POLITIK TINGKAT PROVINSI SULAWESI UTARA YAITU PARTAI GOKAR (VERSI MUNAS BALI DAN MUNAS ANCOL), PKPI, DAN PKS, PASCA PUTUSAN SENKGETA DI BAWASLU PROVINSI SULUT.		
	a. <i>Persiapan</i>	16-Sep-15	17-Sep-15
	b. <i>Sosialisasi Pencalonan</i>	17-Sep-15	19-Sep-15
	c. <i>Pengusulan Calon Gubernur</i>	20-Sep-15	22-Sep-15
	d. <i>Pemeriksaan kesehatan Calon Gubernur</i>	21-Sep-15	24-Sep-15
	e. <i>Penyampaian hasil pemeriksaan kesehatan Calon Gubernur</i>	24-Sep-15	26-Sep-15
	f. <i>Verifikasi dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon Gubernur yang diusulkan</i>	21-Sep-15	27-Sep-15
	g. <i>Penetapan Pasangan Calon</i>	27-Sep-15	27-Sep-15
	h. <i>Pemberian Nomor Urut</i>	27-Sep-15	27-Sep-15

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	i. <i>Penyerahan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)</i>	28-Sep-15	28-Sep-15
5	KAMPANYE		
	a. Kampanye	27-Agu-15	05-Des-15
	b. Debat publik/terbuka antar Pasangan Calon	27-Agu-15	05-Des-15
	c. Masa tenang dan pembersihan alat peraga	06-Des-15	08-Des-15
6	LAPORAN DAN AUDIT DANA KAMPANYE		
	a. Penyerahan laporan awal dana kampanye	26-Agu-15	26-Agu-15
	b. Pengumuman penerimaan laporan awal dana kampanye	27-Agu-15	27-Agu-15
	c. Penyerahan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	16-Okt-15	16-Okt-15
	d. Pengumuman penerimaan laporan penerimaan sumbangan dana kampanye	17-Okt-15	17-Okt-15
	e. Penyerahan Laporan Penerimaan dan Penggunaan Dana Kampanye (LPPDK) dari Pasangan Calon kepada KPU Provinsi	06-Des-15	06-Des-15
	f. Penyerahan LPPDK dari KPU Provinsi kepada Kantor Akuntan Publik (KAP)	07-Des-15	08-Des-15
	g. Audit LPPDK	07-Des-15	22-Des-15
	h. Penyampaian hasil audit LPPDK dari KAP kepada KPU Provinsi	23-Des-15	23-Des-15
	i. Penyampaian hasil audit dari KPU Provinsi kepada Pasangan Calon	26-Des-15	26-Des-15
	j. Pengumuman hasil audit	24-Des-15	26-Des-15
7	PENGADAAN DAN PENDISTRIBUSIAN PERLENGKAPAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA		
	a. Proses Pengadaan perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	10-Sep-15	15-Nov-15
	b. Produksi dan pendistribusian perlengkapan pemungutan dan penghitungan suara	05-Okt-15	08-Des-15
8	PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN		
	a. Penyampaian pemberitahuan kepada pemilih untuk memilih di TPS	06-Des-15	08-Des-15
	b. Pemungutan dan penghitungan suara di TPS	09-Des-15	09-Des-15
	c. Pengumuman hasil penghitungan suara di TPS	09-Des-15	15-Des-15
	d. penyampaian hasil penghitungan suara dari KPPS kepada PPS	09-Des-15	09-Des-15
9	REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN		

NO	KEGIATAN	JADWAL	
		awal	akhir
	a. Penyerahan hasil penghitungan suara kepada PPK	09-Des-15	10-Des-15
	b. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kecamatan dan penyerahan hasil rekapitulasi ke KPU Kabupaten/Kota	10-Des-15	16-Des-15
	c. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kecamatan	11-Des-15	17-Des-15
	d. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat kabupaten/kota, dan penyerahan hasil rekapitulasi ke KPU Provinsi	16-Des-15	18-Des-15
	e. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat kabupaten/kota	17-Des-15	23-Des-15
	f. Rekapitulasi hasil penghitungan suara tingkat provinsi dan penetapannya	18-Des-15	19-Des-15
	g. Pengumuman hasil rekapitulasi tingkat provinsi	19-Des-15	27-Des-15
10	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH TIDAK ADA PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)	22-Des-15	23-Des-15
11	SENGKETA PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN (PHP)		
	a. Pengajuan permohonan	19-Des-15	22-Des-15
	b. Perbaikan permohonan	22-Des-15	25-Des-15
	c. Verifikasi berkas permohonan Pemohon	25-Des-15	28-Des-15
	d. Penyelesaian sengketa dan putusan	29-Des-15	13-Feb-16
12	PENETAPAN PASANGAN CALON TERPILIH PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI	13-Feb-16	14-Mar-16
13	PENGUSULAN PENGESAHAN PENGANGKATAN PASANGAN CALON TERPILIH		
	1 Tidak ada permohonan PHP	24-Des-15	30-Des-15
	2 Terdapat permohonan PHP	14-Feb-16	15-Mar-16
14	EVALUASI DAN PELAPORAN		
	a. Tidak ada PHP	31-Des-15	01-Feb-16
	b. Terdapat PHP	16-Mar-16	14-Apr-16

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI SULAWESI UTARA
Kepala Bagian Hukum, Teknis dan Hupmas

Spener Marossoh

KETUA
KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI SULAWESI UTARA:

Ttd.

YESSY Y. MOMONGAN